



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.118, 2014

**KEMENDAG. Pengangkutan. Antar Pulau.  
Kelapa Sawit. Verifikasi. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 11/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG VERIFIKASI PENGANGKUTAN  
ANTAR PULAU KOMODITAS KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tetap menjaga ketersediaan pasokan kelapa sawit dan produk turunannya guna pemenuhan kebutuhan di dalam negeri serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya verifikasi pengangkutan antar pulau untuk kepastian usaha mereka;**
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menyempurnakan ketentuan verifikasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya;**

- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementrings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86)*;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG VERIFIKASI PENGANGKUTAN ANTAR PULAU KOMODITAS KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Permintaan verifikasi komoditas kelapa sawit dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Surveyor oleh pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya paling lama 2 (dua) hari sebelum pengapalan.
- (2) Verifikasi dilakukan oleh Surveyor pada saat pemuatan dan pembongkaran yang meliputi jenis dan jumlah barang yang diantarpulaukan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Surveyor yang ditunjuk oleh pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman sebagai surveyor di bidang survey komoditi kelapa sawit dan produk turunannya paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - b. telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
  - c. memiliki kantor cabang, kantor pelayanan operasi di wilayah sentra produksi kelapa sawit, dan memiliki sistem jaringan informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
  - d. memiliki sarana laboratorium pengujian dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi di pelabuhan utama wilayah Indonesia.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4A**

- (1) Pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya, yang melakukan kegiatan pengangkutan antar pulau, harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai jumlah, jenis, asal, dan tujuan pengangkutan serta Surveyor yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi.
  - (2) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Surveyor wajib menyampaikan LVMBB dan LMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya yang tidak dilengkapi dengan HPL muat barang dilarang untuk dibongkar di pelabuhan bongkar oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel).
  - (2) Terhadap pengangkutan antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib kembali ke pelabuhan asal setelah dilakukan verifikasi oleh Surveyor di pelabuhan bongkar disertai dengan surat ijin berlayar dari Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel).
  - (3) Pengangkutan antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan verifikasi kembali oleh Surveyor di pelabuhan asal.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7A**

- (1) Pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib

menyampaikan laporan realisasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7A ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit.
- (3) Surveyor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS) oleh pejabat berwenang.

8. Pasal 9 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya dibebankan kepada pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya dengan memperhatikan azas manfaat.

10. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk sewaktu-waktu melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan verifikasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

**Pasal II**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2014  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

**Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Januari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**